UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Nomor: 058 Tahun 2025

Tentang

PELAKSANAAN WISUDA XV
UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Wisuda XV maka perlu disampaikan pelaksanaan Wisuda Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2025.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada poin (1) di atas, maka diperlukan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMA Nomor 33 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.II/197/2006 Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/200/2010 Tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1257 Tahun 2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tanggal 14 Januari 2022 Nomor: B-107/DJ.I/HK.007/01/2022 tentang Jabatan Rektor/ Ketua PTKIS.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bersama Civitas Akademika Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS NOMOR: 0 5 8 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN WISUDA XV UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS TAHUN 2025.
Pertama	:	Pelaksanaan Wisuda Program Diploma III, Program Sarjana dan Program Magister Tahun Akademik 2024/2025 dilaksanakan pada tanggal 27-28 September 2025.
Kedua	:	Batas akhir pendaftaran Ujian Skripsi/Tesis dan Pendaftaran Wisuda pada tanggal 20 September 2025.
Ketiga		Rincian biaya pendaftaran wisuda sebesar Rp 3.000.000,00 dengan ketentuan sebagai berikut : - Biaya Wisuda : Rp 2.500.000,00 - Sumbangan Alumni : Rp 500.000,00
Keempat	:	Segala pembiayaan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus (APBK) Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika didapati kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas
PadaTanggal : 23 Juni 2025

Rektor,

Dr. H. ARNADI, M.Pd.
NIP. 196607221991051001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Seluruh Wakil Rektor UNISSAS
2. Seluruh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana UNISSAS
3. Seluruh Ketua Lembaga/Kepala Satuan UNISSAS
4. Bendahara Pengeluaran dan Gaji
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip